

BAB I


PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Virus *Corona* atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang di sebabkan karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus *Corona* bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, kerusakan pada paru-paru secara permanen, hingga kematian.

Covid-19 bisa menyerang siapa saja, penyakit ini dinyatakan sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena penyakit ini menular melalui *droplet* penderita Covid-19. *Droplet* besar bisa berpindah dalam jarak kurang dari satu meter. Sementara itu, *droplet* kecil bisa berpindah dalam jarak lebih dari satu meter. Karena itu, perlu adanya jaga jarak (*physical distancing*) minimal dua meter dengan orang lain.

Pada tanggal 2 maret 2020 pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia yang ditengarai pertama kali, ini berbeda dengan pendapat pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono yang menyebutkan bahwa virus Covid-19 yang sejenis SARS-CoV-2 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari 2020 (Abdul dkk, 2020:283). Covid-19 sudah menjangkit hampir seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Saat ini terhitung pada tanggal 17 Oktober 2020, di lansir dari laman worldometers.info tercatat sebanyak 39 juta total kasus Covid-19, 1,1 Juta meninggal dunia dan 29 juta berhasil di sembuhkan yang terkonfirmasi di seluruh dunia.



Gambar 1.1 Infografis Kasus COVID-19 di Dunia pada tanggal 17 Oktober 2020

Sedangkan di Indonesia Kasus COVID-19 berjumlah 353.451 dengan kurva yang terus naik, 12.347 meninggal dunia dan 277.544 yang berhasil di sembuhkan. Indonesia berada di urutan ke-19 kasus COVID-19 di seluruh dunia



Gambar 1.2 Khusus COVID-19 di Indonesia

Perhatian negara dan dunia terfokus pada penangan pandemi yang meresahkan masyarakat, berbagai kebijakan di keluarkan dan anggaran besarpun di alokasikan untuk mengatasinya. Beberapa kebijakan di keluarkan negara Indonesia di antaranya Sosial *Distancing*, karantina kesehatan,yang di tuangkan dalam PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seiring pesatnya wabah Covid-19 di Indonesia berbagai peraturan pemerintah di turunkan silih berganti, di antaranya mengenai bantuan sosial yang mengatasnamakan COVID-19, bahkan terjadi ketimpangan dan penyelewengan, baik konflik antara sesama masyarakat di tatanan bawah, konflik dengan pemerintah, konflik dengan tokoh agama, dengan perusahaan-perusahaan, karena sebagian besar perusahaan telah melakukan PHK (Pemutusan Hak Kerja) pada karyawannya.

Aturan PSBB yang telah di tetapkan tidak hanya berdampak ke pada faktor ekonomi saja akan tetapi juga berdampak pada aspek keagamaan. Tempat-tempat ibadah yang dapat mengumpulkan orang banyak juga di tutup untuk sementara waktu dan kegiatan peribadatan juga di tiadakan atau di lakukan di rumah masing-masing. Hal ini di perkuat dengan di keluarkannya Fatwa (keputusan) melalui Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah Covid-19 menyebabkan banyak masjid-masjd yang di tutup dan tidak di izinkan untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah untuk sementara waktu, terutama bagi masyarakat yang berada di zona merah daerah terdampak Covid-19.

Fatwa (peraturan) MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini spontan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena normatifnya dalam islam shalat jum`at hukumnya wajib, bahkan meninggalkan 3 kali shalat jum`at dapat dihukumi kufur. Dalam pemahaman

masyarakat, meninggalkan shalat jum`at bukan semata-mata urusan dunia tetapi juga mempertaruhkan nasib di akhirat. Apalagi meninggalkan shalat jum`at 3 kali bisa menjadi kufur jika di lakukan dengan sengaja atau tanpa udzur, tentu saja banyak masyarakat yang enggan ambil resiko dengan meninggalkan shalat jum`at sekalipun MUI telah memfatwakan bahwa kondisi yang tidak terkendali shalat jum`at boleh di ganti dengan shalat dzuhur.

Pada saat datangnya bulan suci ramadhan di saat pandemik membuat pemerintah melalui Kementrian Agama (kemenag) menghimbau kepada masyarakat agar tidak melaksanakan shalat tarawih berjamaah di masjid dan dapat di gantikan dengan melaksanakannya di rumah masing-masing. Tidak hanya itu, kemenag juga tidak memperbolehkan adanya kegiatan buka bersama dan juga melarang mudik ke kampung halaman yang sudah menjadi tradisi masyarakat muslim Indonesia sebelum datangnya hari raya lebaran.

Dengan berselangnya waktu dampak dari PSBB mulai banyak di resahkan oleh masyarakat karena faktor ekonomi dan penghasilan mulai berkurang, dengan begitu dikeluarkanlah peraturan baru dengan penerapan *new normal*, dengan peraturan baru tersebut membuat tempat-tempat ibadah yang semula di tutup sekarang kembali di buka dengan syarat tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah di tetapkan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan fatwa baru untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan shalat berjama`ah dan shalat jum`at untuk mencegah penularan COVID-19 selama masa pandemi ini yaitu fatwa MUI No,31 Tahun 2020.

Umat islam sebagai umat mayoritas di Indonesia harus menyikapi hal ini dalam perspektif islam dan subyektif. Perspektif agama ini memiliki pengaruh sangat kuat dalam masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk dalam menghadapi wabah Covid-19 ini (Jenal,2020). Dari penjelasan tersebut dapat kita tinjau menggunakan konsep teoritik menurut Peter L berger dan Thomas Luckman dengan konsep konstruksi sosial dengan tiga komponennya yaitu eksternalisasi,obyektivitas dan internalisasi. Oleh karenanya masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana menyikapi wabah penyakit Covid-19 di tinjau dari konstruksi sosial shalat berjamaah di masjid Jogokaryan. Masjid Jogokaryan di pilih dengan pertimbangan bahwa masjid Jogokaryan merupakan masjid yang bersejarah di Yogyakarta, tidak hanya itu masjid Jogokaryan juga sangat di kenal di kalangan masyarakat luas serta masjid Jogokaryan pada November 2016 juga terpilih menjadi masjid percontohan nasional dengan menerima penghargaan langsung dari Kementrian Republik Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang melatarbelakangi penulis memilih Masjid Jogokaryan Yogyakarta sebagai subjek penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di ambil kesimpulan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontruksi sosial shalat berjamaah masjid Jogokaryan Yogyakarta pada masa pandemi covid-19.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kontruksi sosial shalat berjamaah masjid Jogokaryan Yogyakarta pada masa pandemi covid-19.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang terkhusus bagi diri sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya di dalam perkembangan sebuah ilmu pengetahuan sosial, di dalam penelitian ini manfaat yang di harapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis dari hasil penelitian di harapkan sangat dapat memberikan sebuah wawasan bagi suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan topik.
- b. Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu bagi pihak tertentu guna menjadikan sebuah laporan penelitian yang akan menjadi sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang terhadap objek sejenis atau aspek lain yang belum tercakup di dalam penelitian ini.
- c. Dari hasil penelitian ini dapat jadi rujukan mengenai apapun yang terkait dengan topik tersebut dan sebagai pedoman bagi para akademisi yang ingin mempelajarinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis manfaat, penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai sebuah rujukan bagi masyarakat muslim di seluruh Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat muslim di Yogyakarta mengenai bagaimana konstruksi sosial shalat berjamaah di masjid pada masa Pandemi COVID-19.
- b. Diharapkan penelitian ini memberikan informasi kepada para pembaca tentang apa yang ingin di cari mengenai yang berhubungan dengan topik tersebut.
- c. Sangat di harapkan dari penelitian judul ini bisa jadi bahan awal bagi seseorang penelitian berikutnya untuk di kembangkan dan di perluas.